



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/7/Kept/403.013/2022
TENTANG

PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN GEDUNG PELITA SARI
KELURAHAN SELOSARI KECAMATAN MAGETAN
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
TAKMIR MASJID AL-MUHAJIRIN KELURAHAN SELOSARI
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 407 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah di Lingkungan Kecamatan Magetan telah melakukan penelitian data administratif dan penelitian fisik terhadap barang milik daerah berupa bongkaran bangunan Gedung Pelita Sari Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan yang akan dihibahkan Kepada Takmir Masjid Al Muhajirin, Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 028/7931/403.406/ 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa bongkaran bangunan Gedung Pelita Sari Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kepada Takmir Masjid Al Muhajirin, Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Keputusan Camat Magetan Nomor : 188/142/Kept./403.101/2021 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Magetan;

2. Berita Acara Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Kecamatan Magetan Nomor: 028/7931/403.406/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Obyek Hibah Barang Milik Daerah berupa bongkaran bangunan gedung Pelita Sari Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan dengan harga perolehan Rp. 68.024.800,00 (enam puluh delapan juta dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang akan dihibahkan Kepada Takmir Masjid Muhajirin Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

